



Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Bagi Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia

Susiana

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

susianamujanu@gmail.com

Denny Febriansyah

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

denny23islam@gmail.com

Syarkaini

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

syarkaini76@gmail.com

Lestari Fitriany

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

abisofyserly@yahoo.com

Abstrak

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa waris menawarkan pendekatan yang inovatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam di Indonesia dan Malaysia. Sengketa waris dalam konteks keluarga Islam sering kali melibatkan konflik yang kompleks, baik secara hukum maupun emosional. Mediasi, sebagai metode penyelesaian sengketa, memberikan solusi yang lebih harmonis dan efisien dibandingkan proses litigasi yang dapat memakan waktu dan sumber daya. Di Indonesia, di mana hukum waris Islam diintegrasikan dengan hukum nasional, mediasi melibatkan mediator yang memahami baik aspek hukum Islam maupun kearifan lokal. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian sengketa yang tidak hanya adil tetapi juga sesuai dengan norma-norma budaya dan agama. Sementara itu, di Malaysia, mediasi waris juga dilaksanakan dalam kerangka hukum Islam, melibatkan pihak berwenang seperti Jabatan Agama Islam serta mediator profesional. Proses ini mengutamakan musyawarah dan kesepakatan bersama, yang mengurangi ketegangan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini mengkaji efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di kedua negara, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta manfaat yang diperoleh. Temuan menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya menawarkan solusi yang lebih cepat dan efektif tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan kekompakan keluarga. Namun, keberhasilan mediasi sangat tergantung pada kompetensi mediator dalam memahami hukum waris Islam dan kemampuan mereka untuk memfasilitasi dialog yang konstruktif.

Kata Kunci: Mediasi, Sengketa Waris, Hukum Islam, Indonesia, Malaysia, Penyelesaian Sengketa, Keluarga Islam.

Abstract

Mediation as an alternative for resolving inheritance disputes offers an innovative approach and is in accordance with the principles of Islamic law in Indonesia and Malaysia. Inheritance disputes in the context of Islamic families often involve complex conflicts, both legal and emotional. Mediation, as a dispute resolution method, provides a more harmonious and efficient solution than the litigation process which can take time and resources. In Indonesia, where Islamic inheritance law is integrated with national law, mediation involves a mediator who understands both aspects of Islamic law and local wisdom. This approach allows for dispute resolution that is not only fair but also in accordance with

cultural and religious norms. Meanwhile, in Malaysia, inheritance mediation is also carried out within the framework of Islamic law, involving authorities such as the Islamic Religious Department as well as professional mediators. This process prioritizes mutual deliberation and agreement, which reduces tensions and ensures fairness for all parties involved. This research examines the effectiveness of mediation in resolving inheritance disputes in both countries, identifying the challenges faced and the benefits obtained. The findings show that mediation not only offers a quicker and more effective solution but also strengthens social relationships and family cohesion. However, the success of mediation is

highly dependent on the mediator's competence in understanding Islamic inheritance law and their ability to facilitate constructive dialogue.

Keywords: *Mediation, Inheritance Disputes, Islamic Law, Indonesia, Malaysia, Dispute Resolution, Islamic Family.*

Pendahuluan

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana para pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya. (Valencia Jessica, 2018)

Upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Terdapat beberapa alternatif penyelesaian sengketa. Diantaranya adalah: Mediasi, Negosiasi, Konsultasi, Konsiliasi dan Penilaian para ahli. (UU No.30 Th.1999 Tentang Arbitrase)

Penyelesaian sengketa pada dasarnya sudah ada sejak zaman dahulu mengikuti perkembangan peradaban manusia. Manusia diciptakan oleh Yang Kuasa dengan berbagai karakter, ras suku yang berbeda-beda, dengan perbedaan tersebut manusia tidak terlepas dari konflik, baik dengan manusia lainnya, alam lingkungannya, bahkan dengan dirinya sendiri. Namun dengan akal pikiran manusia akan selalu berusaha untuk mencari bagaimana cara penyelesaian konflik dalam rangka mencapai posisi keseimbangan dan kerukunan hidup di antara sesamanya. (Susanti, Adi Nugroho, 2011)

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara, yang biasa digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan, kemudiandengan perkembangan peradaban manusia berkembang pula penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan *win lose solution*, dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak akan merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal.

Mediasi adalah cara yang praktis, relatif tidak formal seperti proses di pengadilan. Dalam

banyak kasus, mediasi adalah lebih murah daripada melalui proses penyelesaian melalui pengadilan. Dalam proses mediasi, semua pihak bertemu secara pribadi dan langsung dengan mediator bersama-sama dan dalam pertemuan yang berbeda. Dalam pertemuan ini semua pihak saling memberikan informasi, keterangan, penjelasan yang dihadapi dan juga saling menukar dokumen. Akhir proses mediasi menghasilkan dua kemungkinan yaitu para pihak mencapai kesepakatan atau perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan perdamaian. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian maka proses mediasi dapat dilihat di Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008. (Pasal 13 PerMA RI Th.2008)

Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian sengketa atau pemecahan masalah di mana pihak-pihak ketiga yang tidak memihak (impartial) bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. (Susanti, Adi Nugroho, 2011)

Pada hukum waris Islam, orang-orang yang dapat menjadi ahli waris terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka memiliki landasan yang kuat baik berdasarkan Al Qur'an maupun Hadist. Para ahli waris telah ditetapkan bagian-bagiannya, yang jelas hukum waris Islam tidak hanya mengikat subjek-subjek yang akan mendapat warisan, akan tetapi juga mengikat ketentuan jumlah atau bagian yang akan diterima oleh para ahli waris. Para ahli waris tersebut masih dipilah-pilah lagi lebih sistematis dalam tiga macam, yaitu Dzu Faraid, Ashobah dan Dzu Arham. (Sudarsono, 1994)

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research), yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan memilih, membaca, menelaah dan meneliti buku-buku atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan judul penelitian yang terdapat dalam sumber-sumber pustaka, yang dapat dijadikan sumber rujukan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis. Deskriptif analitis (descriptive of analyze research), yaitu pencarian berupa fakta, hasil dari ide pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi serta melakukan generalisasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Prosedur penelitian ini adalah untuk menghasilkan data deskriptif yang berupa data tertulis setelah melakukan analisis pemikiran (content analyze) dari suatu teks. Data primer dalam penelitian ini adalah buku. Buku-buku Mediasi baik itu secara umum maupun menurut Islam serta Peraturan Mahkamah Agung RI,

Undang-undang. Sedangkan data sekunder yang penelitian gunakan yaitu sumber- sumber yang mendukung dengan objek penelitian.

Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengadakan survey bahan kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan, dan studi literatur yakni mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan objek penelitian. penulis akan menggunakan metode dokumentasi sebagai alat untuk pengumpul data karena penelitian ini adalah penelitian library reseach. Dengan kata lain, teknik ini digunakan untuk menghimpun data-data dari sumber primer maupun sekunder.

Pembahasan

Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Waris Keluarga Islam di Indonesia

Berdasarkan kompetensi atau tugas dan kewenangan mengadili dari badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili persengketaan atau perkara perdata adalah peradilan umum dan peradilan agama (terhadap perkara perdata tertentu khusus bagi yang beragama islam). Terkait itu pengadilan itu adalah peradilan umum yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi serta peradilan agama yaitu pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama dan pengadilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung, sedangkan proses perkara akan difokuskan pada proses penyelesaian perkara di pengadilan negeri dan pengadilan agama. Perkara yang ditangani oleh pengadilan agama adalah perkara tertentu seperti gugat cerai, gugat waris bagi mereka yang beragama Islam. Masalah waris ini sering menimbulkan sengketa bagi ahli waris, karena langsung menyangkut harta benda seseorang. Persengketaan sering terjadi dalam keluarga almarhum/almarhumah. Diakibatkan sistem Faraid yang dianjurkan Islam, tidak dilaksanakan dengan baik oleh para ahli waris, sehingga sering menimbulkan sengketa ataupun perselisihan.(Abdul Gani 1994)

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masi ahli waris, menentukan bagian harta peninggalan dan harta warisan yang diberikan kepada ahli waris.(Zainuddin Ali,2008)

Lalu bagaimana mereka menyelesaikan sengketa tersebut, maka hal yang dilakukan masyarakat untuk menyelesaikan konflik waris yang terjadi pada keluarganya,yakni dengan

cara, (1) Musyawarah secara kekeluargaan, (2) Menanyakan pada alim ulama disekitar, (3) Menanyakan kepada tokoh adat jikalau mereka masih menjunjung tinggi adat istiadat. Menyelesaikan ke Pengadilan Agama dengan ketentuan hukum negara, Indonesia Khususnya.

Sebenarnya penyelesaian konflik yang terjadi pada umat Islam yang ada di Indonesia ini, penyelesaian persengketaan tersebut jika melalui jalur legislasi maka dapat diselesaikan di pengadilan Agama. Sesuai pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang mana substansi undang-undang tersebut mempertegas kekuasaan Pengadilan Agama. Sebagaimana dalam UU No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 pasal 49, telah jelas bahwa setiap umat Islam yang berperkara, maka penyelesaian persengketaannya itu dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. (Pagar, 2011)

Sengketa waris merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang terdapat pada UU No.7 Tahun 1989 jo UU No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama pada pasal 49 yakni “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari’ah”. Dalam hokum acara Peradilan Agama sengketa waris diatur penyelesaiannya oleh UU No.7 Th.1989 pada pasal 56 angka 2 yakni:”Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.” Intinya pada pasal ini Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu perkara harus melalui upaya damai (mediasi).

Mediasi dilakukan sebagai tindakan meredakan perselisihan di antara para pihak yang berperkara agar perkara dapat dicabut dan para pihak dapat didamaikan. Pada setiap sengketa waris di pengadilan Agama terlebih dahulu hakim melakukan mediasi pada para pihak. Mediasi merupakan kewajiban bagi hakim sebelum gugatan sengketa waris diperiksa. Mediasi dapat dilakukan di luar siding pengadilan dan sebagai pihak ketiganya adalah orang lain yang bukan hakim. (Syafrizal Abbas, 2010)

Pada saat ini banyak orang lebih memilih jalan mediasi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, karena dengan menempuh jalan mediasi para pihak bias menghemat waktu, mengurangi biaya, dan menghindari perselisihan antara para pihak, apalagi pihak yang bersengketa merupakan satu keluarga, sebab tidak sedikit para pihak yang menempuh jalan pengadilan dan menerima putusan hakim, dan masalah tersebut akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Beda halnya dengan menempuh jalan mediasi, di sini mediator hanya menjadi

penengah atau memberikan nasehat dan tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan. Hasil dari mediasi tersebut adalah merupakan hasil dari perundingan para pihak yang bersengketa, dan hasilnya ini sama-sama disenangi para pihak dan pihak dan tidak ada lagi masalah lagi yang terjadi dikemudian hari, karena telah dicari jalan sebaik-baiknya dalam menyelesaikan sengketa ini. (Takdir Rahmat, 2011)

Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan itikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keunggulan/kelebihan, antara lain, (1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan, (2) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya, (3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka, (4) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya, (5) Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu consensus, (6)

Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya. (1) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.

Kelebihan mediasi sangat jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam proses litigasi. Penyelesaian sengketa secara non litigasi banyak memberikan keuntungan bagi ahli waris dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta waris. Para ahli waris dalam menyelesaikan sengketa waris lebih tepat apabila memilih jalur non litigasi, yakni dengan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa pembagian harta waris. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi tidak memberikan suatu manfaat dalam sengketa pembagian sengketa waris ini karena sengketa ini menyangkut hubungan kekeluargaan. Pada sengketa ini ahli waris tidak hanya menyelesaikan sengketa pembagian harta waris tersebut tetapi juga mempertahankan tali silaturahmi dan menjaga harmonisasi dengan Ahli waris

lainnya. Pada hukum waris Islam menekankan bahwa suatu sengketa waris harus diselesaikan secara musyawarah dan tidak merusak hubungan keluarga.

Hal-hal yang harus dilakukan para pihak yang bersengketa agar hasil dari mediasi mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak Penyelesaian secara damai merupakan jalan yang terbaik bagi semua pihak, penggunaan jalur litigasi yang panjang dan berbelit-belit pada akhirnya hanya sebagai sarana untuk menunjukkan sikap egois semata. Para pihak yang tetap berkeras menginginkan agar penyelesaiannya diputuskan oleh pengadilan biasanya mengandung konflik non hukum di luar pokok sengketanya, misalnya diantara para pihak terlibat konflik emosional, dendam dan sentimen pribadi. Hal inilah yang sering mengemuka menjadi dinding penghalang terjadinya perdamaian diantara para pihak.

Pihak-pihak yang bersengketa di muka pengadilan terlebih dahulu harus menyelesaikan persengketaannya melalui perdamaian atau perundingan dengan menyelesaikan persengketaannya melalui perdamaian atau perundingan dengan dibantu mediator. Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa: “Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator”. Tidak ditempuhnya proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tersebut merupakan suatu pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg sehingga mengakibatkan putusan atas perkara yang bersangkutan menjadi batal demi hukum. Setelah kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh para ahli waris dikukuhkan menjadi akta perdamaian maka akta perdamaian tersebut mengikat terhadap ahli waris. Ahli waris wajib menaati akta perdamaian yang telah dikukuhkan oleh hakim. Akta perdamaian tersebut berisikan kesepakatan diantara para ahli waris mengenai sengketa pembagian harta waris, dengan kata lain, sengketa pembagian harta waris tersebut telah berakhir karena munculnya akta perdamaian merupakan akhir dari sengketa pembagian harta waris. (1) Terkait pengukuhan kesepakatan perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan menjadi akta perdamaian di atur dalam Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyatakan bahwa: Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikasi yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan

dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus disertai atau dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen-dokumen yang membuktikan ada hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa, (3) Hakim dihadapan para pihak hanya akan mengeluarkan kesepakatan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian apabila kesepakatan perdamaian tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, Sesuai kehendak para pihak, Tidak bertentangan dengan hukum, Tidak merugikan pihak ketiga, Dapat dieksekusi, Dengan itikad baik. Ahli waris yang menggunakan mediasi di luar pengadilan wajib melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk mengukuhkan kesepakatan damai yang di sepakati menjadi akta perdamaian.(Rahmadi Usman, 2018)

Mediasi sebagai Penyelesaian Sengketa Waris Bagi Keluarga Islam di Malaysia

Dalam pentadbiran waris orang Islam di Malaysia, terdapat dua buah undang-undang induk yang menetapkan cara-cara dan peraturan pentadbiran waris di Malaysia yaitu Akta Probet dan Pentadbiran 1959 (Akta 97) dan Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 (Akta 98). Berdasarkan dua Undang-undang tersebut, harta pusaka diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

Harta Pusaka Kecil

Harta pusaka kecil diatur dalam akta harta pusaka kecil 1955 (Akta 98). Bagian ketiga dari akta 98 menafsirkan harta pusaka kecil sebagai harta pusaka tanpa wasiat yang jumlah nilainya tidak lebih dari RM 2.000.000 yang hanya berupa harta tak alih saja (immovable) atau bias keduanya antara harta tak alih dan harta alih dan tidak berwasiat mengikuti akta wasiat 1959 pada saat permohonan dibuat.

Harta pusaka besar (disebut pula harta pusaka biasa)

Harta pusaka besar adalah semua jenis harta peninggalan pewaris yang nilainya lebih dari RM 2.000.000, dalam hal ini dapat berupa, hanya harta alih (moveble) atau hanya harta tak alih (immovable) atau bias keduanya harta tak alih dan harta alih. Harta pusaka besar termasuk pula harta yang kurang dari RM 2.000.000 ketika ada wasiat (di bawah akta wasiat 1959).

Harta pusaka ringkas

Harta pusaka ringkas adalah harta pusaka tanpa wasiat yang hanya berupa harta alih (movable) dan jumlah nilainya tidak melebihi RM.600.000. ahli waris dapat melakukan peralihan hak milik harta peninggalan tanpa memohon surat kuasa tadbir dari Mahkamah dengan syarat ahli waris membuat permohonan kepada pegawai pentadbiran pusaka atau pemegang amanah raya untuk diselesaikan. (Mohammad Dahril Ahmad Razimi)

Institusi yang berwenang dalam pendistribusian harta waris di Malaysia:

Amanah Raya Berhad (Pusaka Ringkas)

Mengatur harta pewaris yang hanya meninggalkan harta alih dan nilainya tidak melebihi RM. 600.000 sesuai dengan akta perbadanan amanah raya berhad (Akta 532) seperti pewaris hanya meninggalkan uang simpanan di institusi keuangan (BSN, ASB, Tabungan Haji, KWSP), kendaraan (mobil, sepeda motor), saham dan sebagainya.

Seksyen pembagian pusaka/pejabat tanah (pusaka kecil)

Pada tingkat daerah dikenal sebagai Unit Pembagian Pusaka, menangani harta peninggalan pewaris yang hanya berupa harta tak alih (tanah) atau harta tak alih beserta dengan harta alih, seperti uang simpanan di bank dan nilainya tidak melebihi RM. 600.000 dan tidak berwasiat mengikut Akta Wasiat 1959. Undang-undang yang mengaturnya yaitu Akta Harta Pusaka Kecil 1955 (Akta 98). (amandemen nilai pusaka kecil menjadi RM.2.000.000). seperti, pewaris meninggalkan 2 bidang tanah atau meninggalkan 2 bidang tanah dan uang simpanan di Lembaga Tabung Haji.

Mahkamah Tinggi (pusaka besar)

Mengatur harta peninggalan pewaris yang meninggalkan harta tak alih (tanah) atau mengatur harta alih yang nilainya melebihi RM 2.000.000 atau harta berwasiat (bagi bukan Islam) walaupun nilainya kurang dari RM 2.000.000. mahkamah Tinggi juga mengendalikan perkara-perkara banding di bawah Seksyen 29, Akta Harta Pusaka Kecil 1955. Undang-undang yang dipakai yaitu Akta Probet dan Pentadbiran 1959 (Akta 97). (*Probet adalah tindakan untuk memberi pengakuan dan mengesahkan suatu wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris. Tujuan probet adalah untuk memberi pengakuan kepada wasiat yang sah menurut undang-undang . lihat pengakuan harta pusaka, bagian 5 yang diterbitkan oleh jabatan bantuan guaman*).

Mahkamah Syari'ah

Menangani terkait penentuan ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris yang dikeluarkan dalam “Sijil Faraid (Sertifikat faraid)”. Ini berdasarkan kepada Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri-negeri atau Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Wilayah-wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505). Di samping itu Mahkamah Syari'ah mempunyai wewenang dalam hal wasiat, hibah, wakaf, anak angkat, perkawinan, harta pencarian dan nasab.

Dalam konteks penyelesaian pembagian warisan di Malaysia menempuh dua acara, *pertama*, untuk pembagian harta pusaka terlebih dahulu diperlukan sijil faraid (sertifikat faraid) yang berkaitan dengan ahli waris yang berhak menerima harta warisan dan disertai besaran perolehan masing-masing ahli waris yang tertera dalam sertifikat faraid. Institusi yang berwenang dalam penentuan ahli waris besaran perolehannya yaitu Mahkamah Syari'ah. *Kedua*, setelah terdapat sertifikat faraid, maka pembagian harta tersebut dilakukan oleh amanah beraya berhad, pejabat tanah, dan mahkamah tinggi dengan mengajukan permohonan pembagian pada institusi yang berwenang sesuai dengan jumlah nilai harta warisan. (Wan Abdul Halim.Tt..)

Pola Pembagian Warisan di Malaysia

Dalam banyak kasus pada pembagian warisan di Malaysia, pembagian secara faraid hanya dijadikan sebagai alternatif terakhir ketika pewaris belum sempat membagikan warisan kepada ahli waris semasa hidupnya. Sebagaimana kasus-kasus yang terjadi menunjukkan bahwa pembagian harta dapat dibagi menjadi dua, *pertama*, pembagian ketika pewaris masih hidup melalui hibah, wasiat, wakaf, sedekah dan lain sebagainya. *Kedua*, pembagian setelah pewaris meninggal dan sebelumnya tidak sempat membagi harta warisan maka cara penyelesaiannya secara faraid.(Yazid Ahmad,Mohammad Nasron, 2018). Walau bagaimanapun masih dimungkinkan ahli waris melakukan takahruj, yaitu ahli waris mengeluarkan diri dari mendapatkan bagian untuk diberikan kepada ahli waris yang lain. Di samping cara itu masih dapat dilakukan dengan cara mufakat ahli waris.(Rusli Dewi dan Ahmad, 2015)

Analisa penulis terhadap Mediasi sebagai alternatif Penyelesaian sengketa waris keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia

Dari Penjelasan, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Keluarga Islam Di Negara Indonesia Dan Malaysia. Beberapa Alasan Menurut Penulis Mengapa Mediasi Sebagai Alternative Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Indonesia Dan Malaysia: Faktor Ekonomis, Dimana Mediasi Sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa Memiliki Potensi Sebagai Sarana Untuk Menyelesaikan Sengketa Yang Lebih Ekonomis, Baik Dari Sudut Pandang Biaya Maupun Waktu. Faktor ruang lingkup yang dibahas: mediasi memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel. Faktor pembinaan hubungan baik: dimana mediasi yang mengandalkan cara-cara penyelesaian yang kooperatif sangat cocok bagi mereka yang menekankan pentingnya hubungan baik antar manusia (relationship), yang telah berlangsung maupun yang akan datang.

Alternatif penyelesaian sengketa jika di Indonesia dapat dilihat pada UU No.3 Th.2009 tentang alternatif penyelesaian sengketa yaitu: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat ahli, dan penyelesaian secara adat. Sedangkan jika dilihat dari negara tetangga yaitu Malaysia alternatif penyelesaian sengketa dapat dilihat pada UU Wilayah Persekutuan dalam Akta Probet dan Pentadbiran 1959 (Akta 97) dan Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 (Akta 98).(UU Malaysia 1998)

Simpulan

Penyelesaian sengketa waris di Indonesia dapat dilakukan dengan cara Litigasi dan Non Litigasi. Penyelesaian sengketa secara *non litigasi* banyak memberikan keuntungan bagi ahli waris dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta waris. Para ahli waris dalam menyelesaikan sengketa waris lebih tepat apabila memilih jalur non litigasi, yakni dengan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa pembagian harta waris. Penyelesaian sengketa melalui jalur *litigasi* tidak memberikan suatu manfaat dalam sengketa pembagian sengketa waris ini karena sengketa ini menyangkut hubungan kekeluargaan. Pada sengketa ini ahli waris tidak hanya menyelesaikan sengketa pembagian harta waris tersebut tetapi juga mempertahankan tali silaturahmi dan menjaga harmonisasi dengan Ahli waris lainnya. Pada hukum waris Islam menekankan bahwa suatu sengketa waris harus diselesaikan secara musyawarah dan tidak merusak hubungan keluarga.

Di Malaysia penetapan pembagian waris dilaksanakan berdasarkan Undang-undang induk yang menetapkan cara-cara dan peraturan pentadbiran waris di Malaysia yaitu Akta

Probet dan Pentadbiran 1959 (Akta 97) dan Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 (Akta 98). Sedangkan untuk pelaksanaan pendistribusian warisan di Malaysia dilakukan oleh Institusi yang telah ditunjuk yaitu: Amanah Raya Berhad (Pusaka Ringkas), Seksyen pembagian pusaka/pejabat tanah (pusaka kecil), Mahkamah Tinggi (pusaka besar), Mahkamah Syari'ah. Sedangkan analisa penulis terlihat jelas perbandingan dari Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia dan Malaysia, dapat dilihat dari pola pembagian harta warisan kepada ahli waris, di Indonesia pembagian warisan dilakukan secara litigasi dan non litigasi, litigasi dilakukan di dalam pengadilan dan berakhir dengan penyelesaian secara hukum, sedangkan non litigasi dilakukan masyarakat dengan menghadirkan salah satu tokoh adat, atau tokoh agama yang dianggap sebagai mediator untuk menjadi pihak ketiga dalam bentuk musyawarah, dan biasanya dilakukan dengan adat setempat. Sedangkan di negara Malaysia pengendalian harta warisan yang secara hukum dilakukan oleh institusi yang telah ditunjuk, dan tentunya dilihat dari nominal jumlah warisan yang didapati oleh ahli waris, dan selanjutnya dikeluarkan sivil atau sertifikatnya. Sedangkan diluar hukum yang telah ditetapkan ada kebiasaan atau hukum adat khusus untuk orang Islam yang ada di Malaysia penyelesaian sengketa waris dilakukan dengan cara pembagian hukum Islam secara umum atau hukum Faraidh

Saran

Ada beberapa saran yang ingin penulis berikan dalam pembahasan ini, diantaranya ialah Diperlukannya sosialisasi yang luas terhadap masyarakat, terutama masyarakat Indonesia dalam hal mediasi sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa waris, sehingga meminimalisir terjadinya konflik atau perselisihan diantara ahli waris nantinya. Diperlukan kesadaran dari masyarakat perlunya asas mufakat atau musyawarah dalam mengambil keputusan, dan perlunya kekuatan hukum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, sehingga tidak muncul kembali permasalahan yang pernah diselesaikan baik di Indonesia maupun di Malaysia. Diperlukan kemudahan dalam penerbitan akta perdamaian pada masyarakat Islam yang terlibat konflik dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia dan Malaysia. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan hal lain yang berhubungan dengan Mediasi sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa Waris . Penelitian selanjutnya dapat meneliti studi kasus mengenai efektifitas mediator dalam menyelesaikan sengketa waris di suatu negara atau daerah.



Daftar Pustaka

- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Gema Insani,1994), hal.51
- Dedi Supriadi, *Perbandingan Hukum Perkawinandi Dunia Islam*, (Bandung:Pustaka al Fikriis, 2009), hal.128
- Mohd Dhahril Ahmad Razimi, *Concept of Islamic Law (Faraidh) in Malaysia: Issues and Challenges*
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa*, (Tangerang:PT.Telaga Ilmu Indonesia, Cet.ke-2:2011)
- Peraturan Mahkamah Agung RI No 01 Th.2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*,(Medan: Perdana Publising, 2010)
- Rahmady Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar pengadilan*,(Bandung:Citra Aditya bakti, 2003)
- Rusli Dewi dan Ahmad, *Pengurusan harta melalui hibah*, Jurnal Hadhari, Fakulti Undang-undang Universiti Teknologi Mara Perlis Malaysia, 2013
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa konsumen ditinjau dari hokum adat serta kendala implementasinya*,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2008)



Sudarsono, *Hukum waris dan system bilateral*, (Jakarta:Rineka cipta, 1994)

Sudirman Tebba, *Perkembangan Hukum Islam Asia Tenggara*, (Badung:Mizan, 1993)

Syahrizal Abbas, *Mediasi*, (Jakarta:Kencana, 2010)

Subekti dan Thitrosudibio, *Kitab Undang-undang Perdata*, (Jakarta:Pradnya Paramitha, 1985)

Takdir Rahmat, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2011)

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

Undang-undang Malaysia, *Akta Tatacara Mal Mahkamah Syari'ah*, (Wilayah-wilayah persekutuan) 1998 (Akta 585)

Vallencia Jessica, Semboeng, '*Prosedur Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*', Vi.9 (2018),